



PENETAPAN

Nomor 243/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Hasan Isa bin Dahlan Isa, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Butu, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, sebagai "**Pemohon I**"

Misrawati Pulue binti Djali Pulue, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Butu, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, sebagai "**Pemohon II**".

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2018 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 22 Februari 2018, dengan register Nomor 243/Pdt.P/2018/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2013 Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan dihadapan Penghulu bernama Ardin M. Hubulo dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Djali Pulue adapun yang menjadi saksi adalah Suleman Pulue dan Tamrin Wenas dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat;

Penetapan No. 243/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal. 1 dari 7 Hal



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 40 tahun, sedang Pemohon II berstatus Janda Cerai dalam usia 27 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon II setelah itu tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama:
- Mohamad Dzulkifli Isa.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango;
8. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah Pengadilan Agama Gorontalo, untuk keperluan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran;
9. Bahwa Para Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini karena miskin (surat keterangan terlampir);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Penetapan No. 243/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal. 2 dari 7 Hal



Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I Hasan Isa bin Dahlan Isa dengan Pemohon II bernama Misrawati Pulue binti Djali Pulue yang dilangsungkan pada tanggal 22 Januari 2013;
3. Mebebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsidaire :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim yang memeriksa perkara membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan olehnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang isi keterangannya secara lengkap termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya bertetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil sebagaimana dalam duduk perkara;

Penetapan No. 243/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal. 3 dari 7 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penetapan itsbat nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk mengurus akta nikah dan surat-surat kependudukan serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil para Pemohon maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2013 adalah sah?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka para Pemohon dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sudah dewasa dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi serta telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut mengetahui peristiwa dan proses pernikahan para Pemohon, saksi juga mampu menjelaskan kronologis tidak terbitnya Buku Nikah para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya, maka maka Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil para Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang terungkap di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I (Hasan Isa bin Dahlan Isa) dengan Pemohon II (Misrawati Pulue binti Djali Pulue) telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 22 Januari 2013 di Desa Butu, Kecamatan Tilongkabila, dengan wali nikah

Penetapan No. 243/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal. 4 dari 7 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Djali Pulue dan dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Suleman Pulue dan Dahlan Sanggulu dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum syara' atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh Negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN);

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan salah satunya adalah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan mengemukakan doktrin ulama Ali Al-Jalal dalam dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim dan turut menjadi pertimbangan dalam perkara ini yakni :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Penetapan No. 243/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal. 5 dari 7 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2015 di Desa Bongoime, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango dinyatakan sah, harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini disidangkan dalam Pelayanan Terpadu dalam rangka penerbitan Akta Nikah dan Akta Kelahiran, maka berdasarkan maksud Pasal 12 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, pemeriksaan perkara ini dapat dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Putusan Sela Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 243/Pdt.P/2018/PA.Gtlo tanggal 16 Maret 2018 dengan amar membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara, sehingga dengan mengingat pasal 273 RB.g dan berdasarkan putusan sela tersebut maka Para Pemohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Hasan Isa bin Dahlan Isa**) dengan Pemohon II (**Misrawati Pulue binti Djali Pulue**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2013 di Desa Butu, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango untuk dicatat dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilongkabila;
- Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara.

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1439 *Hijriyah*, oleh kami

Penetapan No. 243/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal. 6 dari 7 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairiah Ahmad, SH.I.,M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Gorontalo, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh **Dra. Hj. Yitsanti Laraga** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dra. Hj. Yitsanti Laraga

Khairiah Ahmad, S.HI.,M.H

Penetapan No. 243/Pdt.P/2018/PA.Gtlo Hal. 7 dari 7 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)